



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO

(LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN INK CENTRO HELMET)

DWI WAHYU SETIAWAN

NIM.120710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO

LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN INK CENTRO HELMET

DWI WAHYU SETIAWAN

NIM.120710101143

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK
CENTRO**

***LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN INK CENTRO
HELMET***

DWI WAHYU SETIAWAN

NIM.120710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”

*“Ernest Newman”**



* Hadi, 2015, *Tentang Bimbingan dan Konseling*, melalui <http://www.maribelajarbk.web.id/2015/02/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html?m=1> diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Anis Riyadi dan Kurniawati yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran orang tuaku tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun.
2. Almamater Fakultas Hukum yang selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK
CENTRO**

***(LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN INK CENTRO
HELMET)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DWI WAHYU SETIAWAN
120710101143**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JULI 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO

(LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN INK CENTRO HELMET)

Oleh :

DWI WAHYU SETIAWAN

120710101143

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



MARDI HANDONO, SH., M.H.

NIP. 196312011989021001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



DR. TANURU. GHIFRON S.H., M.H.

NIP. 197400221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,



ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



EDI WAHJUNI S.H., M. Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, SH., M.H.
NIP. 196312011989021001

:



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

:



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Wahyu Setiawan

NIM : 120710101143

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2017

Yang menyatakan,



Dwi Wahyu Setiawan

NIM. 120710101143

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, SH., M.H, Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan memberikan ilmu dan nasihat serta memberikan banyak kesabarannya dalam mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi yang telah banyak memberi saran untuk dapat menyelesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H., M. Hum, Sekretaris Penguji Skripsi yang telah banyak memberi masukan agar skripsi ini diselesaikan dengan sempurna;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran para Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasihat serta petunjuk dalam hal akademis;

8. Bapak dan ibu Dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu, pengetahuan, dan bantuan yang telah banyak diberikan kepada peneliti;;
9. Bapak/ibu Guru TK, SD, SMP, SMA, yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
10. Bapak H.Mahmud selaku Kepala Desa Mlokorejo serta Zainul Ulum. S.E selaku Ipmd beserta jajaran yang memberikan masukan serta nasihat selama KKN di desa Mlokorejo;
11. Ayahku Anis Riyadi dan mamaku Kurniawati yang telah memberiku doa yang sangat tulus, motivasi yang sangat luas serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas dan menyangand Gelar Sarjana Hukum;
12. Neneku Ngadinem, Mirah, serta kakakku Andi Kurniawan dan semua keluarga besarku selalu memberi dukungan selama ini;
13. Sahabat-sahabatku Mona, Arip, Ryan, Topek, Risky, Siroj, Muklhis, Dea, Sukma, Rahmad, Nazil, Lely, Yogi, Aya, Desta serta semua teman-teman Group Sekring Fais, Sendy, Rastra, Beck, Ian, Jude yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah mendoakan serta memberikan canda tawa serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 27 April 2017

Penulis

RINGKASAN

Helm/*helmet* merupakan salah satu kepentingan dan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang berguna untuk melindungi tubuh kita khususnya kepala. Sebab jika kita mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, kita dapat disebut sebagai pelanggar lalu lintas yang dapat dikenai sanksi tilang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta kewajiban penggunaan helm SNI sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Dengan banyaknya pengguna sepeda motor menjadi sisi ekonomi yang positif bagi berbagai perusahaan helm dalam hal memasarkan produknya. Keuntungan ini menimbulkan persaingan antar perusahaan untuk membuat desain helm semenarik mungkin. Terkait dengan desain helm yang menarik membuat PT. TARAKUSUMA INDAH memproduksi helm terbaru INK dengan model centro, namun helm ini dibandrol dengan harga yang cukup mahal yaitu Rp.453.700,00,-. Hal ini menyebabkan kalangan menengah kebawah tidak mampu untuk membeli helm ini, harga yang cukup mahal tersebut, membuat produsen helm GIX keluaran PT.SURYA MOTOR SHELMINDO memproduksi helm menyerupai dengan helm INK centro, dengan nama dan desain yang sama yaitu helm GIX centro namun dengan harga yang lebih terjangkau yaitu Rp.162.000,00,-. Terkait dengan kesamaan desain dari helm produksi GIX dengan helm produksi INK menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan memahami kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, 1. Apakah terdapat indikasi kesamaan desain industri helm INK CENTRO dengan helm GIX CENTRO?; 2. Apa akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmindo melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO ?; 3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmindo?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Serta bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang digunakan sebagai analisa bahan hukum secara preskriptif dan terapan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka yang ada dalam skripsi ini menjelaskan pengertian dari judul skripsi yang diangkat oleh penulis sebagai penjelasan arti dari skripsi ini, yang pengertiannya meliputi perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian hak atas kekayaan intelektual, ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, pengertian desain industri, subjek dan objek desain industri, ruang lingkup desain industri, prinsip-prinsip desain industri, pengalihan hak dan lisensi desain industri, pengertian helm, jenis helm, lapisan helm.

Hasil penelitian skripsi ini adalah membuktikan adanya indikasi kesamaan desain industri antara helm GIX CENTRO dengan helm INK CENTRO yang secara garis besar keduanya dapat dikaitkan memiliki bentuk dan desain yang sama, hal ini PT. Surya Motor Shelmino dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hak desain industri helm INK Centro produksi PT. Tarakusum Indah baik secara pembatalan desain industri maupun dapat secara pidana, PT. Tarakusuma Indah selaku pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk melakukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan hak desain industri terkait upaya penyelesaian sengketa yang di ajukan ke Pengadilan Niaga atau dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsoliasi, atau cara yang dipilih para pihak.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, indikasi kesamaan desain industri helm GIX CENTRO produksi dari PT. Surya Motor Shelmino dengan helm INK CENTRO produksi dari PT. Tarakusuma Indah dapat dilihat dari setiap bagian dari desain yang ada pada produk helm tersebut menurut pasal 25 ayat (1) desain yang dapat diberikan perlindungan hanyalah desain industri yang baru atau asli. Suatu desain industri dikatakan tidak baru bila desain yang bersangkutan tidak secara berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi dari beberapa desain yang telah dikenal. Sehingga desain yang tidak baru dan tidak asli sepatutnya tidak diberikan hak desain industri. Kedua, akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 37 dan 38 bahwa pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan haknya sehingga dapat melakukan upaya pembatalan terhadap desain yang melanggar haknya baik secara permintaan pemegang hak desain kepada Direktorat Jendral maupun berdasarkan gugatan ke Pengadilan Niaga. Ketiga, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 46 dan 47 yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi dan cara lain.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu pertama, hendaknya Direktorat Jendral HKI dalam melakukan pemeriksaan terhadap perhomohan hak desain industri harusnya lebih selektif dan tidak serta merta menerbitkan sertifikat hak desain industri.. Kedua, hendaknya pelaku usaha dalam hal memproduksi suatu barang atau produk lebih mementingkan hasil kreatifitas sendiri tanpa meniru produk yang sudah ada di pasaran atau lebih terkenal . Ketiga, hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sebab walaupun bentuk yang sama tidak serta merta bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang sama dari produk aslinya seperti halnya helm INK centro sudah mempunyai sertifikasi SNI dan DOT yang hakikatnya sudah di akui baik di Indonesia maupun secara Internasional.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan	9
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Hak Kekayaan Atas Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Atas Intelektual.....	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Atas Intelektual.....	14
2.3 Desain Industri	16
2.3.1 Pengertian Desain Industri	16
2.3.2 Subjek dan Objek Hukum Hak Desain Industri.	18
2.3.3 Ruang Lingkup Desain Industri.	20
2.3.4 Prinsip-prinsip Desain Industri.....	21
2.3.5 Pengalihan Hak dan Lisesnsi Desain Industri.	23
2.4 Helm.....	27
2.4.1 Pengertian helm	27
2.4.2 Jenis Helm.	30
2.4.3 Lapisan Helm.	34
BAB 3. PEMBAHASAN.....	36
3.1 Indikasi kesamaan desain industri helm INK CENTRO dengan helm GIX CENTRO.....	36
3.2 Akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO.....	46
3.3 Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino	51
BAB 4. PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perbedaan gambar dari beberapa penampakan Helm INK Centro dengan Helm GIX Centro;
2. Daftar rincian harga dari Helm INK Centro dengan Helm GIX Centro;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Helm/*helmet* merupakan salah satu kepentingan dan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang berguna untuk melindungi tubuh kita khususnya kepala. Helm sendiri diwajibkan bagi setiap manusia yang memiliki kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Sebab jika kita mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, kita dapat disebut sebagai pelanggar lalu lintas yang dapat dikenai sanksi tilang. Pemakaian helm sendiri dalam berkendara dapat menghindarkan diri kita dari dampak terburuk jika terjadi kecelakaan di jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ) kewajiban menggunakan helm diatur dalam beberapa pasal :

Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Selain itu, Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) LLAJ yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Helm dengan Standar Nasional Indonesia sesuai UU LLAJ dapat diketahui dari adanya tanda SNI pada helm. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Sesuai aturan tersebut penggunaan helm adalah suatu kewajiban, sehingga berbagai produk helm serta berbagai desain helm yang memunculkan desain kreatif yang membuat nyaman para penggunanya. Keberadaan helm sendiri tidak hanya digunakan sebagai pelindung kepala melainkan digunakan sebagai penunjang penampilan dalam berkendara.

Ditunjang dengan banyaknya pengguna sepeda motor menjadi sisi ekonomi yang positif bagi berbagai perusahaan helm dalam hal memasarkan produknya. Keuntungan ini menimbulkan persaingan antar perusahaan untuk membuat desain helm semenarik mungkin. Terbukti banyaknya produksi helm dengan desain yang dapat menarik konsumen, maka beberapa perusahaan helm mengeluarkan atau memproduksi helm yang menyerupai dengan helm yang sedang populer walaupun adanya kesamaan desain antara 1 helm dengan helm lainnya dengan merek yang berbeda serta dengan harga yang berbeda.

Terkait dengan desain Helm yang menarik membuat pengguna helm tidak lagi merasa minder dengan seorang yang tidak menggunakan helm sebab desain yang menarik tersebut membuat kita yang memakai semakin menambah tingkat percaya diri kita. Hal ini di buktikan dengan penggunaan helm meningkat karena selain

berguna bagi perlindungan kepala kita juga menambah estetika penampilan kita pada saat berkendara di jalan.

PT. TARAKUSUMA INDAH memproduksi helm terbaru INK dengan model centro, dimana desainnya yang menyerupai telur tanpa ada penutup atas pada helmnya serta sangat sederhana dengan warna solid tanpa ada tambahan motif pada helmnya. Helm INK model centro sangat digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda, namun helm ini dibandrol dengan harga yang cukup mahal yaitu Rp.453.700,00,-. Hal ini menyebabkan kalangan menengah kebawah tidak mampu untuk membeli helm ini, harga yang cukup mahal tersebut, membuat produsen helm GIX keluaran PT.SURYA MOTOR SHELMINDO memproduksi helm menyerupai dengan helm INK centro, dengan nama dan desain yang sama yaitu helm GIX centro namun dengan harga yang lebih terjangkau yaitu Rp.162.000,00,-.

Terkait dengan kesamaan desain dari helm produksi GIX dengan helm produksi INK menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan memahami kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI HELM INK CENTRO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat indikasi kesamaan desain industri helm INK CENTRO dengan helm GIX CENTRO ?
2. Apa akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka ditetapkan tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas skripsi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat tertulis dengan pokok yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami indikasi kesamaan desain industri helm INK centro dengan helm GIX centro.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK centro.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.¹

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.² Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm 35

² *Ibid*, hlm 60

pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya.⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah nomor 2 (dua) apa akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO dan nomor 3 (tiga) apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) apakah terdapat suatu

³ *Ibid*, hlm 133

⁴ *Loc.cit*

⁵ *Ibid*, hlm 136

kesamaan desain industri helm INK CENTRO dengan helm GIX CENTRO.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primeryangdigunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

⁶*Ibid*, hlm 181

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.⁷ Yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis terdiri atas:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah dikemukakan diatas telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹

⁷ *Ibid*, hlm 196

⁸ *Ibid*, hlm 206

⁹ *Ibid*, hlm 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rule of Law* atau *Rechtsstaat*. Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi, baik di bidang ekonomi maupun terutama dilapangan politik akan tetapi, dalam kaitannya dengan makna kekuasaan yang bersifat tertinggi itu, terkandung pula dimensi waktu dan proses peralihan sebagai fenomena yang berseifat alamiyah.¹⁰

Dihubungkan dengan konsep tersebut, maka seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan yang kemudian diwujudkan dengan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi masyarakat/warga negara sebagai konsumen yang kelak akan menggunakan jasa atau produk, kualitas pelayanan yang baik, dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi setiap konsumen, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yakni kesejahteraan dapat dicapai dengan baik.

¹⁰Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusi Nasionalisme Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika 2011), hlm 96.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur lebih luas mengenai subjek yang dapat di gugat untuk mengganti kerugian.

Indonesia merupakan negara hukum mengenal dua macam perlindungan hukum.¹³ Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum menurut undang-undang.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada

¹¹Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya; Bina Ilmu 1987), hlm 85.

¹²*Ibid*, hlm 50.

¹³Sri Soemantri, *Bunga Rampai HTN Indonesia*, (Bandung; Alumni. 1992), hlm 15.

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan Hukum preventif dapat melalui :

- a. Pembinaan;
- b. Pengawasan;
- c. Peraturan Perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁴ Perlindungan Hukum represif dapat dilakukan melalui :

- a. Penindakan;
- b. Pemberian sanksi
 1. Keperdataan (ganti rugi)

Perikatan yang timbul karena undang-undang maupun karena perbuatan perseorangan. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian tidak dipenuhi atau dilarangnya butir-butir perjanjian itu, setelah dipenuhinya syarat tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya

¹⁴Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 51.

cedera janji ini memberika hak pada pihak yang dicerai janji untuk menggugat ganti rugi berupa biaya kerugian dan bunga.¹⁵

2. Pidana

Ketentuan pasal 61 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Penuntutan Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Sudah jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dikenakan kepada pengurus tetapi juga pada perusahaan. Hal ini merupakan upaya bertujuan untuk menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen.¹⁶

3. Administrasi

Tindakan adminitratif oleh pejabat yang berwenang ditujukan tahap izin usaha, izin praktik dan izin lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Perundang-undangan.¹⁷

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.¹⁸

Dalam hal praktiknya perlindungan hukum sendiri lebih dititik beratkan kepada perlindungan terhadap masyarakat seperti halnya perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut setiono, tujuan perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

¹⁵ AZ Nasution. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Jakarta; Diedit Media, 1998), hlm 90

¹⁶ Ahamad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta;. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 276

¹⁷ AZ Nasution, *Op.Cit*, hlm 140.

¹⁸ Sri Soemantri, *Op.Cit*, hlm 15

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

2.2 Hak Kekayaan Atas Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Atas Intelektual

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya, yang merupakan hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu, sebaliknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).²⁰

HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana karya tersebut memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HaKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dalam alam.²¹

Karya-karya intelektual tersebut, apakah dibidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.²²

Dengan demikian HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan

¹⁹Hukum Online Klinik, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.hukumonline.com/raypratama./2015/04/teori-perlindungan-hukum..> diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

²⁰ Rachmadi Usman . *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*,(Bandung; Alumni,2003) hlm 2

²¹ *Loc.cit.*

²²*Ibid* hlm. 3.

pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²³

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Atas Intelektual

WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah *intellectual property* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audiovisual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and designation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang.²⁴

Dalam bidang milik intelektual (*intellectual property*) ada bidang yang khusus berkenaan dengan bidang dan pengetahuan, bidang ini sering disebut sebagai hak milik perindustrian (*industrial property*). Yang diutamakan disini adalah bahwa hasil penemuan, atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan dibidang industri inilah merupakan aspek terpenting dari hak milik perindustrian.²⁵

Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan pemikiran. Menurut W.R. Cornish, "Milik Intelektual melindungi pemakaian idea informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi".²⁶

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HAKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras computer, situs

²³ Tim Lindsey, Damian Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung; Alumni, 2006) hlm .3.

²⁴ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung; CitraAditya Bakti, 1997) hlm.19

²⁵ *Ibid.* hlm. 20

²⁶ *Loc.cit*

internet, desain untuk barang, hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan tehnik, karakter serta merek dan dapat diperluas lagi.²⁷

Ruang lingkup HaKI secara umum dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu hak ciptadan kekayaan industri. Dalam terminologi HaKI dikenal dengan istilah “penemu” dan “pencipta”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak kekayaan industri.²⁸

HaKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HaKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. HaKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HaKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.²⁹

Memahami lingkup HaKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda tidak berwujud (immaterial), seperti yang ditentukan dalam pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam pasal 499 BW disebut hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan dan hak kekaayaan intelektual. Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Jadi HaKI dapat menjadi objek hak apalagi jika ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak ats benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini Hak Kekayaan atas Intelektual.³⁰

HAKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi Hak atas : paten dan paten sederhana, merek/merek dagang (*trade mark*) dan indikasi geografis, desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), rahasia dagang (*trade secret*), perlindungan varietas tanaman (PVT). Sesuai namanya, maka

²⁷ Tin Lindsey, Damaian Eddy. Op.cit. hlm. 3

²⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2010), hlm 17.

²⁹ *Ibid*, hlm 16.

³⁰ *Ibid*, hlm 22.

Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agri-industri).³¹

2.3 Desain Industri

2.3.1 Pengertian Desain Industri

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di Negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu inggris. Ketentuan perlindungan ini dibutuhkan untuk melindungi para desaigner dan kegiatan pesaingnya yang bertindak melakukan peniruan terhadap barang yang sangat laku dipasaran.

Pemikiran pentingnya perlindungan desain tidak terbatas hanya disuatu negara saja, melainkan juga butuh perlindungan yang besifat lintas negara (Internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melewati batas-batas tertorial suatu negara jumlahnya. Pemikiran pentingnya suatu perlindungan hukum dibidang hak milik perindustrian timbul dari sekelompok professional yaitu *patent lawyer*, yang telah mulai berkumpul pada kesempatan *viena world fair* pada tahun 1973.adanya kebutuhan perlindungan hukum tersebut membuat mereka mengadakan suatu konvensi di paris pada tanggal 20 Maret 1883. Dan dikenal dengan *Paris UNION* atau secara lengkapnya *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.³²

Selain mengatur tentang paten, paten sederhana, merek, nama dagang, indikasi asal dan persaingan curang, juga mengatur mengenai desain industri. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak desain industri ini juga dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru. Dalam rangkan perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya

³¹*Ibid* hlm 18.

³²Rahmadi Usman *Op.cit.* hlm 413.

desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri disusun dalam suatu undang-undang.³³

Desain industri memiliki definisi sebagai berikut : suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi dimana memberikan kesan estetis dan dapat di wujudkan dalam pola 3 atau 2 dimensi.³⁴

Bedasarkan definisi tersebut unsur-unsur dari desain industri sebagai berikut :

- a. Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk 3 dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta 2 dimensi (komposisi garis atau warna).
- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
- c. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari ketiga unsur tersebut kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat subjektif.³⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 1 angka 1 menyatakan :

“ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikn kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

³³*ibid* hlm.417

³⁴Tim Lindsey, Damian Eddy, *Op.cit*, hlm. 220

³⁵Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm 431.

2.3.2 Subjek dan Objek Hukum Hak Desain Industri

Subjek hukum desain industri diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada dasarnya, yang menjadi subjek desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Disamping itu mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri.³⁶

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan :

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang penerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang atau secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika dijanjikan lain.

Ketentuan pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya pendesain atau yang menerima hak desain industri dari pendesain, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penerimaan lebih hak industri dari pendesain tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peratran perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 6 tersebut juga menegaskan mengenai hak milik bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Desain Industri juga bisa dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek Hak Desain Industri. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik Hak Desain industri di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan :

1. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang

³⁶*Ibid* hlm. 432.

- untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
 3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan tegas menyatakan sebagai pemegang hak desain industri adalah instansi pemerintah bila suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan pemilik hak desain industri tetap berada ditangan pendesain, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Demikian pula ayat 2 pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan. Menurut pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri orang yang membuat desain industri dianggap sebagai pemegang dan sekaligus sebagai pendesain hak desain industri tersebut kecuali jika diperjanjikan lain.³⁷

Kepemilikan desain atau hak desain industri ini memberikan sifat hak monopoli bagi pemiliknya dan bersifat eksklusif, si pendesain atau pemegang hak desain itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasi desain tersebut, menjualnya atau menyewakan rancangan tersebut.

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

³⁷*Ibid* hlm. 435.

yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru *novelty* dan telah terdaftar.

Dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menerangkan :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.³⁸

Objek hak desain Industri adalah kreasi yang diterapkan pada suatu produk industri atau kerajinan tangan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dari definisi desain industri dapat diambil suatu pemahaman, bahwa desain industri pada intinya adalah kreasi yang telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi dan yang telah digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan hak desain industri tidak dapat diberikan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.³⁹

2.3.3 Ruang Lingkup Desain Industri

Ruang lingkup desain industri adalah sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk 2

³⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 470.

³⁹ *Ibid* hlm. 473

(dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi.⁴⁰ Menurut Whitford dalam buku Hak Milik Intelektual oleh Muhamad Djumhana membagi desain ke dalam 2(dua) kategori, yaitu :

1. kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti 2 dimensi, dan bentuk lain yang bersifat 3 dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetika penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.
2. Kategori B berupa desain yang berbentuk 3 dimensi hanya bentuk desain itu tidak member dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.⁴¹

2.3.4 Prinsip-Prinsip Desain Industri

Prinsip dalam desain industri terkait dengan prinsip *Non-Discrimination* merupakan komponen utama dari prinsip dasar dalam TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) yang dalam hal terdiri dari prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), dan prinsip *National Treatments* dan *National Interest*, dan prinsip *Reciprocity*. Ketiganya ada dalam aturan utama WTO yang menyangkut barang, jasa, dan HAKI sebagaimana diuraikan sebagai berikut:⁴²

1. Prinsip *National Treatment* dan *National Interest* :

Prinsip ini merupakan aturan yang harus dijadikan landasan bagi Negara-negara anggota WTO sebagaimana dapat diatur dalam article TRIPs. Yang menyatakan:

⁴⁰Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm 202.

⁴¹*Ibid* hlm 203.

⁴²Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*,(Bandung; ALUMNI, 2011) hlm, 261.

“Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Bern Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits”⁴³

(Setiap anggota akan sesuai bagi warga Negara anggota lain pengobatan tidak kurang menguntungkan daripada itu berdasarkan warga negaranya sendiri berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang sudah disediakan dalam, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma atau perjanjian intelektual dengan sirkuit terpadu.)

Prinsip National Interest sangat diperlukan bagi setiap Negara yang menerapkan sistem HaKI berdasarkan TRIPs. Prinsip inilah yang merupakan dasar fleksibilitas bagi Negara-negara anggota WTO untuk menetapkan undang-undang HaKI nasionalnya masing-masing sesuai dengan kondisi internalnya.

Negara-negara yang pandai menerapkan prinsip ini akan sangat menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya. TRIPS memberikan kesempatan bagi Negara-negara anggota WTO untuk menyusun peraturan Per-undang-undangan dibidang HaKI masing-masing untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan tentang pengecualian-pengecualian atau pembatasan-pembatasan (*limitedtion and exception*) yang akan dianggap sebagai hal hal yang bukan merupakan pelanggaran HaKI.⁴⁴ Dalam penerapan prinsip ini dalam sistem perlindungan desain industri di Indonesia adalah adanya ketentuan yang memperbolehkan perbuatan untuk melaksanakan hak desain industri tanpa ijin pemegang hak apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan, atau penelitian sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi:

⁴³Andrew Christie & Stephen Gare, *Blackstone's Statues on Intellectual Oroperty 8th.ed.*(London; Oxford University Press, 2006) hlm 599.

⁴⁴*Ibid*, hlm 262.

1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

2. Prinsip *Most Favoured Nation*

Prinsip ini berisikan aturan bahwa TRIPs melarang negara anggota WTO melakukan diskriminasi antara warga negaranya dengan warga negara anggota WTO lainnya. Bahkan TRIPs juga melarang diskriminasi antar sesama warga negara asing, misalnya Indonesia memberikan kemudahan dan keuntungan bagi satu negara asing tanpa memberikan kemudahan tersebut kepada negara Lainnya.⁴⁵

3. Prinsip *Reciprocity*

Sebagai WTO, secara otomatis Indonesia wajib mematuhi TRIPs. Prinsip *Reciprocity* adalah suatu prinsip yang mewajibkan sesama anggota WTO untuk melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs secara timbal balik. Seperti halnya pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs itu sendiri.

2.3.5 Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri

Sama halnya dengan HKI lainnya hak desain industri juga dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh per-undang-undangan. Ketentuan mengenai pengalihan hak desain industri diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁴⁵ *Ibid*, hlm 263.

2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

Pasal 31 :

- (1): “Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 32 :

“Peralihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.”

Pengalihan hak desain industri melalui cara-cara tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Ini berarti pengalihan hak desain industri harus dilakukan secara tertulis. Hal ini berhubung adanya kewajiban mencatatkan pengalihan hak desain industri dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal HaKI dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Dengan tidak dicatatkannya pengalihan hak desain industri dalam Daftar Umum Desain Industri,

pengalihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Disamping wajib dicatatkan, juga wajib diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.⁴⁶

Hak atas desain Industri walaupun dialihkan atau beralih kepada pihak lain, hak moralnya tetap melekat pada pendesain-nya. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Hak desain industri juga dapat diberikan kepada orang lain melalui apa yang dinamakan lisensi. Pengaturannya dapat dijumpai dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan juga dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan :

Pasal 1 angka 11 :

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.”

Pasal 32 :

“Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri”

Perjanjian lisensi merupakan cara pemberian hak atas desain industri oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain. Dengan adanya perjanjian lisensi hak desain industri, penerimaannya diijinkan menikmati manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari suatu desain industri yang dilisensikan tersebut. Tentu saja ijin dimaksudkan hanya diberikan untuk desain industri yang telah mendapat perlindungan. Pemberiannya pun untuk waktu tertentu dan persyaratan tertentu pula.

⁴⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 448

Dan juga pada pasal 33 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan:

Pasal 33 :

“Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.”

Pasal 9 :

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini pemegang hak desain industri dapat memberikan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pihak lain untuk pula membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Perjanjian lisensi hak atas desain industri juga wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan di umumkan dalam Berita Resmi Desain Industri pada Direktorat Jendral HKI. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan konsekuensinya perjanjian lisensi hak atas desain industri yang dibuat tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Kewajiban ini dicantumkan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dilarang dimuat dalam perjanjian lisensi hak atas desain industri. Kalau larangan ini dilanggar, Direktorat Jendral HKI dapat menolak pencatat perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang demikian. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 36

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian lisensi tersebut. Dimana dalam pasal 36 menyatakan :

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

2.4 Helm

2.4.1 Pengertian Helm

Helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor, dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, atau plastik.⁴⁷

Helm biasanya digunakan sebagai perlindungan kepala untuk berbagai aktivitas pertempuran militer, atau aktivitas sipil seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Helm dapat memberi perlindungan tambahan pada sebagian dari kepala bergantung pada strukturnya dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi.⁴⁸

Di beberapa negara, helm wajib digunakan bagi pengendara sepeda motor, bahkan ada yang mewajibkannya bagi pengendara sepeda tak bermotor. Di Inggris hanya penganut Sikh yang diperbolehkan tidak memakai helm karena harus memakai turban.

⁴⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Helm*, melalui <http://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

⁴⁸Godam64, 2012, *Manfaat Kegunaan Fungsi Helm Bagi Pengendar Sepeda Motor di Jalan Raya*, melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raya.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

Ada pula manfaat dari helm yaitu :

1. Melindungi Kepala dari Benturan Saat Kecelakaan

Tidak bisa kita bayangkan jika kita jatuh dengan posisi kepala lebih dulu pada benda keras karena bisa menyebabkan kematian. Jika hal tersebut tidak ingin terjadi pada diri anda, maka bekali diri anda dengan helm yang dapat meminimalisir efek benturan yang terjadi. Gunakan helm yang memiliki sertifikasi SNI asli agar lebih terjamin kualitas proteksinya. Pilih helm yang ukurannya sesuai dengan kepala kita, rasanya nyaman dipakai dan ada pelindung dagu agar tidak luka/besot saat terjatuh dari motor, terutama helm yang *half face*

2. Melindungi Mata dari Angin, Debu dan Kotoran serta Benda Keras Lainnya.

Cobalah anda pacu sepeda motor anda secepat mungkin tanpa menggunakan helm. Sudah pasti tidak akan nyaman berkendara dengan cara seperti itu. Ada banyak ketidaknyamanan yang bisa berujung pada kecelakaan jika berkendara sepeda motor tanpa helm yang ada kaca pelindungnya, yaitu seperti :

- Mata kelilipan debu dan kotoran sehingga sulit melihat dengan jelas
- Kepala bisa cedera jika terkena tumpukan atau jatuhnya benda keras
- Angin yang kencang bisa menyebabkan penyakit *bell's palsy* yang berbahaya
- Dapat merusak paru-paru jika terus-menerus menghirup udara yang bergerak cepat-

Wajah, leher dan rambut akan kotor dan terlihat berantakan sesampainya di tempat tujuan dan masih banyak lagi dampak buruk negatif lainnya, sehingga akan jauh lebih baik bagi kita untuk selalu mengenakan helm standar yang berkualitas demi kebaikan kita bersama.

3. Melindungi Kepala dari Panasnya Terik Matahari

Tahukah anda bahwa sengatan sinar matahari yang terus-menerus mengenai kulit kita dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Kulit kita bisa terkena kanker kulit yang sangat berbahaya. Belum lagi kulit bisa terbakar oleh sinar matahari sehingga akan terasa tidak nyaman. Selain itu kulit kita pun akan berubah menjadi lebih gelap / hitam sehingga akan mengurangi keindahan penampilan kita di depan orang lain.

4. Melindungi Kepala dari Basah Air Hujan

Saat hujan turun, helm akan sangat membantu kita untuk membuat kepala, wajah dan rambut kita tetap kering tidak keujanan. Kombinasi setelan mantel hujan, sepatu bot dan helm cukup untuk menaklukkan hujan ketika berkendara dengan sepeda motor. Bagi sebagian orang, daerah kepala harus tetap kering agar tidak jatuh sakit, sehingga akan sangat terbantu sekali oleh helm ketika hujan jatuh secara mendadak di tengah jalan. Jika menggunakan helm tidak standar seperti helm cetok / helm proyek, maka kemungkinan untuk basah pada bagian kepala sangat besar.

5. Membuat Penampilan Menjadi Lebih Baik (Estetika)

Helm bisa menunjukkan serta meningkatkan status sosial / kelas sosial seseorang. Ada banyak orang yang ekonominya menengah ke bawah menjadi terlihat berasal dari kalangan elit dengan sepeda motor keren dan kelengkapan berkendara yang keren pula termasuk helmnya. Tanpa helm yang bagus dan bersih, maka rasa percaya diri seseorang bisa turun. Helm yang keren beserta pakaian biker keren lainnya bisa menipu orang lain yang melihatnya, karena seseorang yang biasa-biasa saja bisa berubah menjadi sangat keren.

6. Mencegah Tilang Polisi Lalu Lintas

Sudah menjadi peraturan yang wajib diketahui bersama bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar nasional SNI agar tidak ditilang polisi di jalan raya. Dengan memakai helm yang sesuai dengan anjuran pemerintah baik untuk pengemudi sepeda motor maupun penumpang yang dibonceng, maka polisi tidak akan menilang kita untuk masalah helm. Selain helm pun kita juga wajib mentaati peraturan berlalulintas yang baik agar aman dari tilangan polisi yang hanya akan menyusahkan diri kita saja.⁴⁹

⁴⁹Godam64, 2012, *Manfaat Kegunaan Fungsi Helm Bagi Pengendar Sepeda Motor di Jalan Raya*, melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raya.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

2.4.2 Jenis Helm

1. Helm perang

Pada awalnya helm digunakan sebagai bagian dari baju zirah Peradaban Yunani kuno, Romawi klasik, sepanjang zaman pertengahan, sampai akhir abad 17 menyaksikan penggunaan helm secara luas di sepanjang Eropa sampai Jepang. Bisa dikatakan tidak ada penggunaan lain helm selain keperluan perang. Helm melindungi kepala dari tebasan senjata lawan, datangnya panah, atau bahkan peluru berkecepatan rendah (dari senapan awal seperti *arquebus*). Penggunaan helm menurun sejak 1670 ketika efisiensi dan kecepatan peluru senapan meningkat pesat. Pada abad 18 sama sekali tak ada infantri yang menggunakannya lagi.

Era Napoleon menjadi pengukuhan penggunaan helm bagi prajurit kavaleri. Penggunaan artileri berat di Perang Dunia I menunjukkan perlunya menggunakan helm bagi prajurit biasa untuk mengurangi korban karena serpihan bom atau *schrappnel*. Pada Perang Dunia kedua dan saat inipun demi keperluan yang sama helm masih menjadi perlengkapan standar bagi prajurit.⁵⁰

2. Helm motor

Helm yang digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas pada para pengguna sepeda motor. Pertama sekali dicetuskan untuk diwajibkan untuk digunakan di Indonesia oleh Kepala Kepolisian RI Hoegeng, tetapi mendapatkan penolakan yang keras pada waktu itu, kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat pula jenis helm motor sebagai berikut :

⁵⁰Godam64, 2012, *Manfaat Kegunaan Fungsi Helm Bagi Pengendar Sepeda Motor di Jalan Raya*, melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raya.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

a. Helm Cetok/*Shorty Helmet*

Kelebihan: Mampu melindungi bagian atas kepala meski dengan tingkat perlindungan yang sangat minim. Helm jenis ini dirancang untuk memudahkan penglihatan dan pendengaran penggunanya. Helm ini mudah dibawa dan disimpan karena bentuknya yang simple. Harga helm jenis ini biasanya murah.

Kekurangan: Dengan tidak adanya bagian yang menutupi telinga, helm ini bisa membahayakan pendengaran penggunanya akibat suara noise yang ditimbulkan ketika berkendara. Helm ini tidak memberikan proteksi yang baik terhadap kepala. Fungsi helm ini tak ubahnya topi saja.⁵¹

b. Helm 3/4

Kelebihan: Melindungi bagian atas, samping (telinga) dan belakang kepala (leher). Helm jenis ini memberikan perlindungan yang sedikit lebih baik dibanding helm "cetok". Mudah dipakai dan dilepas. Beberapa helm jenis ini dilengkapi dengan bantalan dari bahan kulit pada bagian telinganya.

Kekurangan: Suara noise dari luar masih tetap masuk ke telinga. Tidak bisa memberikan perlindungan yang memadai bagi kepala, khususnya bagian muka, dagu, gigi, hidung, leher dan mata. Karena tidak dilengkapi dengan kaca pelindung pada bagian depannya, maka helm ini tidak bisa melindungi pemakainya dari hujan, debu, angin, serangga bahkan kerikil kecil yang beterbangan di jalan.

c. Helm *Half Face*

Kelebihan: Mampu melindungi bagian kepala, muka, leher, telinga dan mata. Helm jenis ini berada pada posisi ketiga helm yang cukup aman.

⁵¹ Pusat Helm SNI, 2015, *Jenin-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.co.id/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamananya.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2016.

Dengan kaca pelindung yang mudah dibuka-tutup, pemakai bisa dengan mudah makan, minum, atau memotret sekalipun. Kaca pelindungnya juga bisa berfungsi untuk melindungi diri dari hujan, debu dan angin. Helm jenis ini sedikit lebih mahal dibanding jenis helm 3/4.

Kekurangan: Karena desainnya semi terbuka, maka akan menimbulkan efek dengung di telinga pemakainya. Kurang memberikan perlindungan terhadap muka, dagu, gigi dan hidung.

Helm INK centro dan Helm GIX masuk dalam kategori Helm *Half Face* terkait dengan desain seperti telur tanpa adanya tambahan pelindung di depan layaknya helm *full face*, yang membuat tampilan lebih simple untuk di kenakan sehari-hari.⁵²

d. Helm *Full Face*

Kelebihan: Helm jenis ini adalah helm yang paling aman untuk digunakan pengendara motor. Helm ini mampu melindungi muka, kepala, leher, telinga, dan dagu dengan sempurna. Helm ini juga aman dipakai di saat hujan serta melindungi kita dari debu, kerikil atau serangga di jalan. Helm jenis ini mampu melindungi pemakainya dari cedera yang tidak diinginkan saat terjadi kecelakaan.

Kekurangan: Karena tertutup rapat, si pemakai sulit untuk bisa mendengar suara sekelilingnya. Tidak praktis kalau kita ingin makan atau minum di tengah jalan. Bagi pengguna kaca mata, helm jenis ini sangat tidak nyaman digunakan. Harga relatif lebih mahal dibanding helm jenis *half face*.

⁵² Arip Subagja, 2013, *Perbedaan Fungsi Helmet Open Face*, melalui <https://filmterlaris.blogspot.co.id/2012/03/perbedaan-fungsi-helmet-open-face.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2016.

e. Helm *Flip Up*

Kelebihan: Hampir sama dengan helm jenis *Full-face*, hanya saja helm jenis ini memiliki bagian depan yang bisa diputar ke atas (*flip-up*). Sehingga bisa memudahkan pemakainya untuk makan, minum tanpa harus melepas helm. Helm jenis ini mampu memberikan perlindungan yang cukup baik, sama halnya dengan jenis *full-face*.

Kekurangan: Karena bagian depannya bisa dibuka-tutup, maka ada kemungkinan bagian tersebut jadi terbuka ketika terjadi kecelakaan sehingga bisa melukai bagian muka dan dagu. Harga helm jenis ini bisanya lebih mahal dibanding jenis *full-face*.

3. Helm sepeda

Helm sepeda adalah helm yang digunakan oleh pengguna sepeda, didesain berbeda dari helm sepeda motor karena kecepatan sepeda hanya sekitar 15 km/jam.

Walaupun di Indonesia belum diwajibkan untuk menggunakan helm sepeda, tetapi sudah banyak digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan bersepeda santai di hari libur, tetapi pada olah raga balapan sepeda atau kejuaraan sepeda gunung helm sudah diwajibkan. Helm sepeda dibagi menjadi beberapa jenis kegunaan, semua jenis ini dirancang untuk melindungi kepala pengguna dari benturan, sementara itu jenis helm sepeda diharuskan memiliki bobot ringan dan nyaman. Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:

a) Helm olah raga (*multi use*)

Sebuah pilihan yang ekonomis untuk kegiatan komuter, *outbond*, *mountain biker*, *skateboarder*, *inline skater* serta pengguna sepeda BMX,

b) Helm *road bike*

Digunakan oleh pesepeda jalan (*roadie*) yang mengharuskan melaju sepedanya pada kecepatan tinggi, memiliki bobot ringan, ventilasi yang baik dan desain yang aerodinamis,

c) Helm *mountain bike*

Dirancang dengan ventilasi yang baik, bobot ringan, digunakan pada kecepatan rendah, kemudian untuk helm ini menggunakan visor sebagai penghalang sinar matahari, model helm ditingkatkan cakupan belakang kepala, sehingga aman untuk di medan yang kasar. Khusus untuk para pesepeda *down hiller, free rider, dirt jumper*, atau BMX trailler maka model helm *full face* adalah pilihan terbaik.

4. Helm proyek

Helm yang direncanakan untuk melindungi jatuhnya material pada proyek pembangunan rumah, gedung ataupun juga digunakan di daerah pertambangan. helm proyek digolongkan dengan warnanya masing masing, kuning untuk pekerja, putih untuk supervisor dan merah untuk *safety(hse)*.⁵³

2.4.3 Lapisan Helm

1. Lapisan luar yang keras (*hard outer shell*)

Didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan *polycarbonate*.

2. Lapisan dalam yang tebal (*inside shell or liner*)

Di sebelah dalam dari lapisan luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis–penyangga. Biasanya dibuat dari bahan *polystyrene (styrofoam)*. Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak

Sewaktu ada tabrakan yang membenturkan bagian kepala dengan benda keras, lapisan keras luar dan lapisan dalam helm meyebarakan tekanan keseluruhan materi helm. Helm tersebut mencegah adanya benturan yang dapat mematahkan tengkorak.

⁵³Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, 2016, *Helm*, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Helm>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

Benturan yang kuat memberi kemungkinan terhadap pecahnya helm dan membuat lapisan dalam rusak. Proses ini memberikan waktu ekstra, reduksi tekanan dan jarak kepada kepala/otak untuk lebih teredam. Ketika lapisan dalam terkoyak, dapat memberikan hambatan yang cukup terhadap menghambat kepala/otak dengan berhenti secara lebih perlahan/lembut, dibanding proses benturan keras yang terjadi terhadap kepala/otak tanpa menggunakan helm.

3. Lapisan dalam yang lunak (*comfort padding*)

Merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm.

4. Tali Pengikat

Bagian penting lainnya dalam helm ada tali pengikat helm. Helm tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilengkapi atau tidak mengikat tali pengikatnya.⁵⁴

⁵⁴Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, 2016, *Helm*, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Helm>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Indikasi kesamaan desain industri helm GIX CENTRO produksi dari PT. Surya Motor Shelmino dengan helm INK CENTRO produksi dari PT. Tarakusuma Indah dapat dilihat dari setiap bagian dari desain yang ada pada produk helm tersebut. Secara garis besar keduanya dapat dikaitkan memiliki bentuk dan desain yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kesamaan tersebut antara lain terletak pada desain struktur helm yang sama, bentuk kaca depan yang sama, bentuk lubang sirkulasi udara yang sama serta letaknya yang sama, bentuk variasi belakang yang sama serta letaknya yang sama. Sedangkan menurut pasal 25 ayat (1) desain yang dapat diberikan perlindungan hanyalah desain industri yang baru atau asli. Suatu desain industri dikatakan tidak baru bila desain yang bersangkutan tidak secara berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi dari beberapa desain yang telah dikenal. Sehingga desain yang tidak baru dan tidak asli sepatutnya tidak diberikan hak desain industri.
2. Akibat hukum bila PT. Surya Motor Shelmino melakukan pelanggaran desain industri milik helm INK CENTRO sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 37 dan 38 bahwa pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan haknya sehingga dapat melakukan upaya pembatalan terhadap desain yang melanggar haknya secara permintaan tertulis pemegang hak desain industri kepada Direktorat Jendral serta pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri gugatan pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hak desain industri kepada Pengadilan Niaga. Serta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal

54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jika melakukan perbuatan yang dimaksud dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan jika melanggar ketentuan pasal 8, pasal 23 atau pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Tarakusuma Indah bila terjadi sengketa desain industri helm dengan PT. Surya Motor Shelmino sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan) sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak desain industri berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang melanggar hak desain industri ke Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa dapat dilakukan juga secara non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih para pihak sesuai Undang-undang yang berlaku.

4.2 SARAN

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak desain industri harusnya lebih selektif dan tidak serta merta menerbitkan sertifikat hak desain industri. Seharusnya dalam hal permohonan desain industri tidak hanya melalui gambar atau foto melainkan adanya bentuk fisik dari desain industri yang ingin di ajukan sebagai hak desain industri.
2. Hendaknya para pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk atau barang lebih mementingkan hasil karya asli daripada meniru suatu produk atau barang yang sudah ada dipasaran, sehingga tidak merugikan pihak lain serta dapat menumbuhkan rasa persaingan secara sehat serta kreatifitas dalam hal menghasilkan suatu produk atau barang.
3. Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sebab walaupun bentuk yang sama tidak serta merta bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang sama dari produk aslinya seperti halnya helm INK centro sudah mempunyai sertifikasi SNI dan DOT yang hakikatnya sudah di akui baik di Indonesia maupun secara Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahamad Miru dan Sutarman Yodo, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; . Raja Grafindo Persada
- Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industr Berdasarkan Penilaian kebaruan Desain Industri*, Bandung; ALUMNI
- Andrew Christie & Stephen Gare, 2006. *Blackstone's Statues on Intellectual Oroperty 8th.ed.* London; Oxford University Press
- Ansori Sinungan, 2011. *Perlindungan Desain Industri*, Bandung; . ALUMNI
- AZ Nasution, 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jakarta; Diedit Media
- Ducan Matthews, 2003. *Globalising Intellectual Property Rights*, London ;ROUTLEDGE
- Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusi Nasionalisme Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI*. Malang; UIN-MALIKI Press
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah 1997. *Hak Milik Intelektual*, (Bandung; CitraAditya Bakti
- OK. Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya; Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman., 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung; Alumni
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai HTN Indonesia*, Bandung; Alumni
- Tim Lindsey, Damian Eddy, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; Alumni

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465;

Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12.

C. Internet

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, 2016, *Helm*, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Helm>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016

Godam64, 2012, *Manfaat kegunaan Fungsi Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor di Jalan Raya*, melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raja.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016

Hukum Online Klinik, 2011, *Undang-Undang Yang Mengatur Penggunaan Helm Standar Kendaraan Roda*, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4957/undang--undang-yang-mengatur-penggunaan-helm-standar-kendaraan-roda-dua> pada tanggal 2 oktober 2016

Hukum Online Klinik, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.hukumonline.com/raypratama./2015/04/teori-perlindungan-hukum..> diakses pada tanggal 21 Desember 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Helm*, melalui <http://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017

- Pusat Helm SNI, 2015, *Jenin-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.co.id/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2016
- Arip Subagja, 2013, *Perbedaan Fungsi Helmet Open Face*, melalui <https://filmterlaris.blogspot.co.id/2012/03/perbedaan-fungsi-helmet-open-face.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2016
- Surya Motor Shelmino, 2016, *Apa Sih Bedanya SNI DOT dan SNELL*, melalui <http://www.suryahelmino.com/news/apa-sih-bedanya-sni-dot-dan-snell-part-1> diakses pada tanggal 12 Maret 2017.
- Tarakusuma Indah, 1992, *About Profil*, melalui <http://www.tarakusuma.com/about> diakses pada tanggal 12 Maret 2017.
- Surya Motor Shelmino, 2006, *About Profil*, melalui <http://www.suryahelmino.com/pages/about-us> diakses pada tanggal 12 Maret 2017
- Shopee International Indonesia, *Helm Best INK Centro Merah FERRARI* melalui, <https://shopee.co.id/HELM-BEST-INK-CENTRO-MERAH-FERRARI-i.9713825.80497671> diakses pada tanggal 12 Maret 2017.
- Shopee International Indonesia, *Helm Gix Centro*, melalui, <https://shopee.co.id/search/=helm+gix+centro> diakses pada tanggal 12 Maret 2017
- Hadi, 2015, *Tentang Bimbingan dan Konseling*, melalui <http://www.maribelajarbkk.web.id/2015/02/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html?m=1> diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

HELM INK

HELM GIX



HELM INK TAMPAK DEPAN

HELM GIX TAMPAK DEPAN



HELM INK TAMPAK KANAN

HELM GIX TAMPAK KANAN



HELM INK TAMPAK KIRI

HELM GIX TAMPAK KIRI



HELM INK TAMPAK BELAKANG

HELM GIX TAMPAK BELAKANG




HELM INK TAMPAK ATAS

HELM GIX TAMPAK ATAS




HELM INK DAN HELM GIX BERHADAPAN

PERBANDINGAN HARGA ANTARA HELM INK CENTRO DENGAN GIX CENTRO



HARGA INK CENTRO Rp.453.700,00,-



HARGA GIX CENTRO Rp.162.000,00,-

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG
DESAIN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
- c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II **LINGKUP DESAIN INDUSTRI**

Bagian Pertama **Desain Industri yang Mendapat Perlindungan**

Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua

Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pasal 5

- (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat

Subjek Desain Industri

Pasal 6

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima

Lingkup Hak

Pasal 9

- (3) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.
- (5)

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu Desain Industri, atau
- b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pasal 14

- (1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 16

- (1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- (2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Bagian Ketiga

Waktu Penerimaan Permohonan

Pasal 18

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

- a. mengisi formulir Permohonan;
- b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

Pasal 20

- (1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Kelima

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 23

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkanannya Permohonan yang bersangkutan.

BAB IV PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI Bagian Pertama Pemeriksaan Administratif

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap.
- (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, Pemberian, dan Penolakan

Pasal 25

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
 - d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. judul Desain Industri; dan
 - f. gambar atau foto Desain Industri.
- (3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
- (4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.
- (5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Pasal 26

- (1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon.
- (4) Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.
- (6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.
- (7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 27

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Terhadap Permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 30

- (1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB V

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 31

- (6) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (8) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (9) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (10) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 32

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 33

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 35

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 36

- (4) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

- 1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- 2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

- 4) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. pemegang Hak Desain Industri;
 - b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- 5) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

Pasal 38

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Gugatan

Pasal 39

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 41

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
- (6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (9) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (10) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 42

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 43

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB VII BIAYA

Pasal 45

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (3) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 50

Dalam hal surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Pasal 52

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 243